



P U T U S A N

No. 749 K /Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL HOLIK, bertempat tinggal di Jl. Kapten Ilyas No.12 RT.02 RW.02, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Lawan

FATUR ROHMAN, bertempat tinggal di Dusun Maduran RT.01 RW.01, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

LULUK, bertempat tinggal di Jl. Kapten Ilyas No.12 RT.02 RW.02 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Penjual Grosir Pakaian Jadi yang diberi nama BIMA KONVEKSI "IKUNG" beralamat di Jl. Candian Rogojampi, Banyuwangi;
2. Bahwa, para Tergugat adalah suami istri dan berprofesi sebagai pedagang pakaian jadi di Banyuwangi, pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2006 para Tergugat telah membeli barang berupa pakaian jadi kepada Penggugat hingga sejumlah harga Rp 42.566.500,00 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

I.	pada tanggal 13 Agustus 2006:	
	36 potong Celana F Conero Ring	Rp 1.710.000,00
	36 potong Celana F Conero Borju	Rp 2.160.000,00
	48 Zig Zag tanggung panjang	Rp 2.160.000,00
	24 Celana Wos putih	Rp 1.440.000,00
	36 Gig Jumbo	Rp 1.710.000,00
	24 Zeg Hitam panjang	Rp. 1.080.000,00
	Jumlah	Rp. 10.260.000,00
II.	pada tanggal 13 Agustus 2006:	
	12 Ladova pendek	Rp 510.000,00
	36 Elmo Jean	Rp 1.170.000,00
	24 Ladova tanggung	Rp 900.000,00
	36 Hem Kotak Faru	Rp 576.000,00
	24 Takwa Daeko	Rp 720.000,00
	Jumlah	Rp 3.876.000,00
III.	pada tanggal 17 September 2006:	
	6 Ladova pendek	Rp 225.000,00
	12 Elmo Jean	Rp 390.000,00
	11 Ladova tanggung panjang	Rp 412.500,00
	6 Lonerero tanggung panjang	Rp 300.000,00
	12 Zig Zag Borju panjang	Rp 540.000,00
	12 LEA	Rp 360.000,00
	10 Takwa tanggung	Rp 140.000,00
	12 Hem Kotak	Rp 192.000,00
	11 Takwa Daeko	Rp 330.000,00
	4 Jumbo Tobako 7/8	Rp 170.000,00
	Jumlah	Rp 3.089.500,00
IV.	pada tanggal 24 September 2006:	
	3 Jaket Anak	Rp 165.000,00
	8 Armi	Rp 280.000,00
	10 Jaket Vanesa	Rp 550.000,00
	7 Jaket Calter	Rp 550.000,00
	3 Celana Aril 7/8	Rp 175.000,00
	24 Celana kain putih	Rp 200.000,00
	24 Celana Conero	Rp 1.500.000,00

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Celana Zeg tanggung street	Rp	787.500,00
Jumlah		Rp 5.038.000,00

V. pada tanggal 31 September 2006:

12 Cardinal Tevlon	Rp	480.000,00
8 Span Fareza	Rp	260.000,00
5 Jaket Calter	Rp	275.000,00
7 F Conero Snow	Rp	332.500,00
5 Blue Area 7/8	Rp	240.000,00
5 Celana panjang sw	Rp	250.000,00
5 Korea	Rp	180.000,00
4 Blue Area 3/4	Rp	220.000,00
12 Lee Batros	Rp	330.000,00
Jumlah		Rp 2.087.500,00

VI. pada tanggal 1 Oktober 2006:

12 F Conero Ring	Rp	570.000,00
12 Labatros	Rp	330.000,00
24 Zig Zag tanggung	Rp	1.200.000,00
13 Borju Zig Zag	Rp	715.000,00
24 Borju F Conero	Rp	1.440.000,00
12 Ledova pendek	Rp	414.000,00
12 Ledova panjang	Rp	492.000,00
12 Elbas sped	Rp	522.000,00
12 Labatros Jumbo	Rp	312.000,00
12 Ledova pendek	Rp	462.000,00
12 Ledova panjang	Rp	582.000,00
20 Jaket Army	Rp	690.000,00
6 Borju Milaco	Rp	270.000,00
12 Zeg pdm	Rp	492.000,00
Jumlah		Rp 8.491.000,00

VII. pada tanggal 7 Oktober 2006:

12 Borju Milaco	Rp	540.000,00
12 Zeg pendek	Rp	492.000,00
12 Ladova tanggung	Rp	408.000,00
12 potong Celana F Conero Jean	Rp	540.000,00
10 pot. Celana F Conero ttg Jean	Rp	460.000,00
12 F Conero Borju panjang	Rp	690.000,00
12 F Conero Jean	Rp	540.000,00

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Zig Zag Borju panjang	Rp 492.000,00
10 Zig Zag Borju pendek	Rp 410.000,00
10 Fareza panjang bordil	Rp 300.000,00
12 Jaket Army	Rp 390.000,00
10 Labatros	Rp 260.000,00
Jumlah	Rp 5.522.000,00

VIII. pada tanggal 14 Oktober 2006:

10 Zeg Borju panjang	Rp 475.000,00
12 Ledova pendek borju	Rp 510.000,00
10 Ledova Jumbo stret	Rp 500.000,00
12 Korea ibu2 galur	Rp 390.000,00
10 Darbos	Rp 140.000,00
10 Kaos ABG M	Rp 90.000,00
12 Piondy panjang	Rp 300.000,00
6 F Conero Borju tanggung	Rp 300.000,00
6 Ledova XL 7/8	Rp 225.000,00
10 Jaket Kapter Jean	Rp 550.000,00
6 Kapolong pendek	Rp 195.000,00
8 Zeg anak anak	Rp 228.000,00
10 Takwa Jefry	Rp 350.000,00
Jumlah	Rp 4.203.000,00
Jumlah Keseluruhan Romawi I s/d VIII	Rp 42.566.500,00

3. Bahwa, barang-barang tersebut (Romawai I s/d VIII) oleh Tergugat I dibayar dengan Bilyet Giro, namun setelah dicairkan ternyata tidak ada dananya (kosong), sehingga para Tergugat sama sekali belum membayar barang yang telah dibelinya tersebut, dan menjadikan beban hutang para Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa, sudah berulang kali Penggugat menagih hutang para Tergugat sejumlah Rp 42.566.500,00 tersebut namun hingga sekarang para Tergugat belum juga melunasinya;
5. Bahwa, dengan tidak dibayarnya hutang tersebut sebagai uang pembelian barang pakaian jadi kepada Penggugat, maka Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana mengakibatkan dagangan Penggugat tidak dapat berjalan dengan lancar karena kekurangan modal, hal tersebut tentu sangat merugikan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dalam omset penjualan pakaian jadi dalam 10 hari menghasilkan keuntungan sebesar 10 %, yang dalam 1 bulan sebanyak 3 x menghasilkan 30 % dari modal yang dioperasikan;
 7. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 42.566.500,00 x 30 % = Rp 12.769.950,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dihitung sejak bulan November 2006 ;
 8. Bahwa, oleh karena itu akibat perbuatannya para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 12.769.950,00 setiap bulanya dihitung sejak bulan November 2006 s/d dibayarnya hutang para Tergugat sejumlah Rp 42.566.500,00 kepada Penggugat;
 9. Bahwa, untuk menjamin pembayaran hutang dan sejumlah pembayaran ganti rugi tersebut, mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap berupa:
 1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Jl. Kapten Ilyas No. 12, RT.02/II, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
 2. Sebuah bangunan Stand dalam pasar Kota Banyuwangi berukuran 4 x 6 m² terletak di dalam Pasar Kota Banyuwangi;untuk selanjutnya dilelang hingga mencukupi jumlah hutang para Tergugat, dan kemudian diserahkan kepada Penggugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa gugatan ini, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap barang-barang milik para Tergugat tersebut;
 3. Menyatakan bahwa, para Tergugat telah ingkar janji (*vanprestasi*) ;
 4. Menyatakan bahwa, para Penggugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);



6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar 30 % per bulan sebesar Rp 12.769.950,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terhitung sejak bulan November 2006 s/d dibayarnya hutang para Tergugat tersebut, dan apabila para Tergugat tidak ada kesanggupan untuk membayar hutang berikut ganti kerugian tersebut pada *dictum* 5 dan 6 mohon kepada Pengadilan agar melelang barang-barang milik para Tergugat tersebut hingga mencukupi hutang berikut ganti ruginya, untuk selanjutnya hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau: Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dengan rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I.B. Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 128/Pdt.G/2007/PN.Bwi tanggal 7 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar 6 % per tahun dari jumlah hutang Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 124/Pdt/2009/PT.Sby tanggal 7 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 128/Pdt.G/2007/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan



Negeri Kelas I.B. Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan I.

Bahwa setelah kami (Tergugat I - Pembanding/Pemohon Kasasi) mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal, 7 Mei 2009 Nomor. 124/Pdt./2009 /PT. Sby., ternyata putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan dalam masyarakat maupun keadilan secara hukum;

Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil putusan tersebut hanyalah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum maupun pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi saja, padahal pertimbangan hukum maupun pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam mengambil putusan dalam perkara ini kurang mencerminkan rasa keadilan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil putusan tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkannya sendiri;

Padahal seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil putusan tersebut mempelajari berkas perkara tersebut dan mempertimbangkannya sendiri, maka putusan yang diambil akan lain hasilnya;

Keberatan II.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menurut hemat kami kurang tepat atau salah dalam mengambil putusan tertanggal, 7 Mei 2008 Nomor: 128/Pdt.G/2007/PN.Bwi. tersebut, khususnya mengenai besarnya tanggungan/hutang kami kepada Penggugat;

Dimana masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh pihak Penggugat telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana telah selesai diproses dimana kami (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) sebagai terdakwa sesuai dengan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 39.567.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp 42.566.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Dan perkara pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal, 27 November 2007 Nomor: 1097/Pid.B/2007/PN.Bwi, dimana dalam putusan tersebut kami (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) sebagai terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan kami (Tergugat I) dijatuhi hukuman penjara selama: 5 (lima) bulan penjara, dimana putusan tersebut saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Sehingga menurut hemat kami: dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam mengambil putusan tanggal, 5 Mei 2008 Nomor: 128/Pdt.G/2007/PN.Bwi tersebut tetap mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Padahal: Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang besarnya hutang tersebut hanyalah berdasarkan bukti catatan nota harian (Nota Bon) yang dengan tegas kami tolak kebenarannya karena merupakan catatan secara sepihak oleh Penggugat sendiri, dan menurut hemat kami sebagai orang yang awam terhadap hukum, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara pidana tertanggal, 27 November 2007 Nomor: 1097/Pid.B/2007/PN.Bwi. atas nama terdakwa Abdul Holik (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) tersebut nilai pembuktiannya lebih kuat dari pada nilai pembuktian sebuah nota bon yang secara tegas kami tolak kebenarannya tersebut;

Oleh karenanya: Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal, 7 Mei 2008 Nomor: 128/Pdt.G/2007/PN.Bwi. tersebut, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik rasa keadilan dalam masyarakat maupun rasa keadilan secara hukum;

Keberatan III.

Bahwa oleh karena hutang kami kepada Penggugat yang sebenarnya adalah sebesar Rp 39.567.000,00 dan bukan sebesar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu sebesar Rp 42.566.500,00 maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan atas data-data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karenanya patutlah kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Bahwa Tergugat terbukti wanprestasi tidak membayar harga pakaian yang diambil Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ABDUL HOLIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL HOLIK** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Juli 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN S., S.H., M.H.

Biaya – Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	1.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	493.000,00
J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)